



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Hesti Lika Debriana binti Sawedi**, tempat tanggal lahir Benteng, 14 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Aripuddin bin Sule**, tempat tanggal lahir Paojepe, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 20 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/032/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat, pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Dhafiita Nur Azizah umur 2 Tahun 7 bulan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Februari tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan apabila Tergugat marah, Tergugat meminta uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering mengkomsumsi narkoba;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 November 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2022/PA.Skg



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat **Aripuddin bin Sule** terhadap Penggugat **Hesti Lika Debriana binti Sawedi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Februari 2022, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Skg, tanggal 24 Januari 2022, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya dikonfirmasi dengan masyarakat dan pihak Tergugat (orang tua) Tergugat sekarang tinggal di Morowali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat di Morowali dan selama berpisah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat datang ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Skg, tanggal 24 Januari 2022, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya dikonfirmasi dengan masyarakat dan pihak Tergugat (orang tua) Tergugat sekarang tinggal di Morowali dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat di Morowali dan selama berpisah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berita acara relaas panggilan Tergugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti sehingga alamat Tergugat yang tertera dalam gugatan tidak jelas maka majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Sulfian, P., S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 475.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 595.000,00</b>

**(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 123/Pdt.G/2022/PA.Skg